



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan Sebagai perangkat Kecamatan. *f*

2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Jumlah Kelurahan adalah jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan: /

- a. Belanja wajib Pemerintah Daerah kabupaten, dan
 - b. Penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pagu alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.7.700.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - (4) Rincian alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN


Bagian Kesatu

Pengalokasian Menurut Kabupaten

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan untuk memberi dukungan penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan komitmen pendanaan terhadap kelurahan, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp.7.887.176.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan 

dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 22 (dua puluh dua) Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Kategori Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah baik, merupakan hasil perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (4) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan masing-masing Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengalokasian Setiap Kelurahan

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan: alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan dalam APBN dibagi kepada 22 (dua puluh dua) Kelurahan secara merata atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Per Kelurahan} = \frac{\text{Alokasi DTBPK dalam APBN}}{\text{Jumlah Kelurahan}}$$

$$\text{Alokasi Per Kelurahan} = \frac{\text{Rp. 7.700.000.000,00}}{22 \text{ Kelurahan}}$$

$$\text{Alokasi Per Kelurahan} = \text{Rp. 350.000.000,00/Kelurahan}$$

Keterangan:

DTBPK = DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per Kelurahan.
- (3) Tambahan anggaran Bantuan Pendanaan Kelurahan yang merupakan komitmen daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp.358.508.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) per Kelurahan.

Bagian Ketiga

Penyaluran


Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindabukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Pemindabukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. ✍

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Maret 2020

BUPATIKEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Maret 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI APBD DAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

NOMOR	URAIAN	ANGGARANKELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KECAMATAN TAHUNA	2.868.064.000,00	2.800.000.000,00	5.668.064.000,00
1.1	KELURAHAN SAWANG BENDAR	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.2	KELURAHAN SOATALOARA I	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.3	KELURAHAN APENGSEMBEKA	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.4	KELURAHAN MAHENA	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.5	KELURAHAN BUNGALAWANG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.6	KELURAHAN SANTIAGO	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.7	KELURAHAN MANENTE	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.8	KELURAHAN SOATALOARA II	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
II	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	2.868.064.000,00	2.800.000.000,00	5.668.064.000,00
1.1	KELURAHAN LESA	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.2	KELURAHAN ENENGAHEMBANG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.3	KELURAHANTAPUANG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.4	KELURAHAN TIDORE	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.5	KELURAHAN TONA I	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.6	KELURAHAN TONA II	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.7	KELURAHAN DUMUHUNG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.8	KELURAHAN BATULEWEHE	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
III	KECAMATAN TAHUNA BARAT	2.151.048.000,00	2.100.000.000,00	4.251.048.000,00
1.1	KELURAHAN PANANEKENG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.2	KELURAHAN ANGGES	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.3	KELURAHAN KOLONGAN MITUNG	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.4	KELURAHAN KOLONGAN BEHA	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00

NOMOR	URAIAN	ANGGARANKELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
1.5	KELURAHAN KOLONGAN BEHA BARU	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
1.6	KELURAHAN KOLONGAN AKENGBAWI	358.508.000,00	350.000.000,00	708.508.000,00
	Total	7.887.176.000,00	7.700.000.000,00	15.587.176.000,00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZARGAGHANA